



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu mengembangkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (*e-planning*);
- b. bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah, sehingga dipandang perlu menyusun tata Cara Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*e-planning*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tata Cara Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Elektronik (e-planning)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan Tanjung Jabung Timur.
10. Kepala BAPPEDA adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka tertentu.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
19. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
20. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeluaran sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Evaluasi Kinerja adalah Proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

26. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah, serta menyusun dan menyempurnakan Renja Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggarannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Forum gabungan Perangkat Daerah yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan (*common goals*), dan/atau program.
27. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.
29. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
31. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD diketahui oleh Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
35. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi e-planning.
36. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap program dan kegiatan.
37. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
38. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* (*e-planning*).

39. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
40. Sistem perencanaan elektronik (*e-planning*) adalah alat untuk membantu proses perencanaan kegiatan (dalam hal pengusulan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk tahun selanjutnya.
41. Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Online* (*e-planning*) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut *e-planning* adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh Pengguna Aplikasi.
42. Pengguna Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online (*e-planning*) adalah masyarakat umum, Perangkat Daerah, Kecamatan, yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-planning*.
43. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
44. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
45. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
46. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, photo atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
47. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *e-planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
48. Aplikasi *e-planning* adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
49. Aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah.
50. Administrator *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.

51. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi *e-planning*.
52. Nama Domai adalah alamat internet aplikasi *e-planning* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
53. *Input* Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
54. *Update* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
55. *Delete* Usulan Kegiatan adalah peroses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
56. Verifikasi Usulan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
57. Seleksi Usulan kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
  - a. mengatur pengelolaan aplikasi *e-planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
  - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD Perubahan, Renja dan Renja Perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan *e-planning* bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
  - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
  - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengelola data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat di akses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk kedalam aplikasi e-planning; dan
- e. sistem aplikasi e-planning yang mengatur :
  1. penyampaian usulan kegiatan;
  2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
  3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

Bagian Kesatu  
Pengarah dan Penanggung jawab Aplikasi *e-planning*

Pasal 4

Pengarah dan penanggung jawab pengelolaan aplikasi *e-planning* yaitu :

- a. Bupati sebagai pengarah pengelolaan aplikasi *e-planning*.
- b. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi *e-planning*.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappeda sebagai Koordinator yang bertanggung jawab harian pengelolaan sistem *e-planning*.
- d. Sekretaris Bappeda dan Seluruh Kepala Bidang Bappeda (seluruh bidang) sebagai Manager aplikasi yang pengelolaan sistem *e-planning* Perangkat Daerah yang telah ditentukan.
- e. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda selaku super admin pusat aplikasi *e-planning* sebagai penanggung jawab teknis aplikasi *e-planning*.
- f. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, dan Kepala Sub Bidang Perencanaan SDM dan Pemerintahan Bappeda selaku administrator bidang aplikasi *e-planning* sebagai penanggung jawab teknis aplikasi *e-planning* Perangkat Daerah yang telah ditentukan.

## Pasal 5

Penanggung jawab Pengelolaan aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab terhadap :

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *e-planning*;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *e-planning*;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *e-planning*.

## Pasal 6

Administrator Bidang aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dibantu oleh Tim pengelola aplikasi *e-planning* yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang perencanaan, sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping yang beranggotakan pelaksana pada Bappeda dan Dinas Kominfo terdiri dari :
  1. Manager Aplikasi;
  2. Administrator Bidang; dan
  3. Administrator Suport.

## Pasal 7

- (1) Pengarah, Penanggung jawab, Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan *aplikasi e-planning*.
- (2) Susunan tim teknis dan tim pendamping aplikasi *e-planning* ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

## Bagian Kedua Pengguna Aplikasi *e-planning*

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 8

- (1) Pengguna Aplikasi *e-planning* terdiri dari :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati dengan Pasword eksekutif;
  - b. Sekretaris Daerah dengan Pasword eksekutif; dan
  - c. Perangkat Daerah dengan Pasword Admin Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui *e-planning* dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Pengguna aplikasi *e-planning* internal terdiri dari :
    1. Bupati dan Wakil Bupati;

2. Sekretaris Daerah; dan
  3. Perangkat Daerah.
- b. Pengguna aplikasi e-planning eksternal terdiri dari :
1. DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi e-planning; dan
  3. masyarakat umum.

Pragraf 2  
Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *Username* dan *Password* dari administrasi Pusat aplikasi e-planning.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dapat menyampaikan usulan melalui menu Musrenbang dan kegiatan pembangunan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 10

Administrator pusat e-planning dapat memberhentikan pengguna e-planning apabila Pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem e-planning .

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Sistem e-planning

Paragraf 1  
Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aplikasi Pusat e-planning pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab admin Perangkat Daerah;
  - b. Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian, pada Sekretariat, Kepala Bidang pada Badan/Dinas/RSUD yang membawahi/ menangani perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah;
  - c. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah;
  - d. Administrator Perangkat Daerah bertanggung jawab yaitu;
    1. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi e-planning lingkup Perangkat Daerah;
    2. mengoordinasikan usulan perencanaan ke setiap bidang pada Perangkat Daerah; dan
    3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di *input* ke dalam sistem aplikasi e-planning.

- e. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator aplikasi *e-planning* yang bertugas :
  - 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
  - 2. melakukan eksekusi hasil musrenbang Kecamatan dan melakukan *input/update/delete* usulan musrenbang Kecamatan ke dalam perencanaan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - 3. melakukan eksekusi atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan melakukan *input/update/delete/usulan* kegiatan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah.
- (2) Operator *e-planning* pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2  
Kecamatan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi *e-planning* pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Camat adalah sebagai Penanggung Jawab Admin Perangkat Daerah Kecamatan;
  - b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah Kecamatan;
  - c. Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah Kecamatan;
  - d. Tanggung Jawab Administrator Kecamatan, yaitu;
    - 1. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi *e-planning* lingkup Perangkat Daerah Kecamatan.
    - 2. mengoordinasikan usulan perencanaan ke setiap unit kerja pada Kecamatan.
    - 3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam system aplikasi *e-planning*.
    - 4. mengawasi, memeriksa dan memverifikasi usulan kegiatan musrenbang Kecamatan sebelum diinput ke dalam sistem *e-planning*.
    - 5. menyampaikan hasil eksekusi akhir atas usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat.
  - f. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Perangkat Daerah Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *e-planning*, yang bertugas :
    - 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan kedalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan

2. melakukan *input* usulan musrenbang Kecamatan dan melakukan *input/update/delete* usulan musrenbang Kecamatan ke Perangkat Daerah yang terkait usulan.
- (2) Operator *e-planning* Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

## BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu

#### Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

##### Paragraf 1

###### Tahapan

###### Pasal 13

Tahapan dan Proses *e-planning* terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Renstra Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
5. Usulan Musrenbang.

##### Paragraf 2

###### Jadwal

###### Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusun *e-planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### Paragraf 3

#### Persyaratan Pengusulan Kegiatan

###### Pasal 15

Persyaratan pengusulan teknis untuk jadwal penyusunan *e-planning*, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. penyusunan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan:
  1. surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta *Detail Enggineering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
  3. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan pembangunan non fisik; dan
  4. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. pengusul kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

## Pasal 16

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* adalah :

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai peryaratan dan prosedur yang berlaku.

### Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

## Pasal 17

Perangkat Daerah melakukan proses pada *e-planning* yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan eksternal.
- b. melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari :
  1. usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  2. usulan eksternal Perangkat Daerah.
- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## Pasal 18

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

## Pasal 19

Penyampaian usulan hasil reses DPRD (Pokok-Pokok Pikiran) di *input* ke dalam aplikasi *e-planning* oleh DPRD dan/atau Administrator Sekretariat Dewan yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

## Pasal 20

- (1) Verifikasi usulan kegiatan bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
  - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
  - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *e-planning*.

## Pasal 21

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan meliputi :
  - a. tahap kesatu yaitu verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan Perangkat Daerah sasaran;
  - b. tahap kedua yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang Kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala prioritas, tingkat interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
  - c. tahap ketiga yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten; dan
  - d. tahap keempat yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten .
- (2) Pedoman teknis mengenai tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

## Pasal 22

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi :
  - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
  - b. kriteria substansi yaitu :
    1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
    2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
    3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah; dan
    4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

## Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen RKPD.

## BAB V PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

### Pasal 24

- (1) Penanggung jawab sektor adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappeda selaku koordinator administrator.

- (2) Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang di Bappeda bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai dengan Perangkat Daerah Mitra yang telah ditentukan.
- (3) Pemegang sektor adalah Kepala Sub Bidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-planning*.

## BAB VI PENDAMPING, SELEKSI DAN PENDALAMAN

### Pasal 25

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
  - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
  - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
  - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
  - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

### Pasal 26

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-planning* kepada Kepala Bappeda.

### Pasal 27

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA baik murni maupun perubahan Perangkat Daerah.

## BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 28

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-planning* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 15 Mei 2018

DUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 13

